



PUTUSAN

Nomor 3168/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir Serang, 01 Desember 1941, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Kesatrian, RT.001, RW.013, Kel/Desa. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir Serang, 04 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Sukabela Pos, RT.001 RW.010, Kel. Kasemen, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT 3**, tempat dan tanggal lahir Serang, 29 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx xx xxx, RT.001 RW.013, Kel. Kasemen, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT 4**, tempat dan tanggal lahir Serang, 13 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cinangling, RT.012 RW.007, Kel/desa. Cisampih, Kec. Dawuan, Kab. Subang, sebagai **Penggugat IV**;

**PENGGUGAT 5**, tempat dan tanggal lahir Serang, 27 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, RT.001 RW.027, Kel/desa. Serang, Kec. Serang, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat V**;

**PENGGUGAT 6**, tempat dan tanggal lahir Serang, 29 November 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, RT.001 RW.010, Kel. Kasemen, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat VI**;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



**PENGGUGAT 7**, tempat dan tanggal lahir Serang, 18 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, RT.001 RW.010, Kel. Kasemen, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat VII**;

**PENGGUGAT 8**, tempat dan tanggal lahir Serang, 2 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx, RT.003 RW.013, Kel. Kasemen, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat VIII**;

**PENGGUGAT 9**, tempat dan tanggal lahir Serang, 10 September 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx, xxxx, RT.002 RW.010, Kel. Kasemen, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat IX**;

**PENGGUGAT 10**, tempat dan tanggal lahir Serang, 21 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal Kp. Kesatrian, RT.004 RW.008, Kel/desa. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat X**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat X memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT. dkk Para Advokat, berkantor di Mohamad Yusup & Partners (MYP Law Firm) yang beralamat kantor di Jl. Raya Sepang, Lingk. Sepang, RT.002 RW.001 Kel. Sepang, Kec. Taktakan, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 084/SKu/MYP Law Firm/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023;

Selanjutnya **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX, DAN PENGGUGAT X** dalam gugatan disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT 1**, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Padek, RT.012 RW.002, Kec. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



**TERGUGAT 2**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

**TERGUGAT 3**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sukabela, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat III**;

**TERGUGAT 4**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx, Drangong, Kec. Taktakan, xxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

**TERGUGAT 5**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kelanggaran, xxxxx2/Rw.24, Kel. Unyur, Kec. Serang, xxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat V**;  
Selanjutnya dalam gugatan ini **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, DAN TERGUGAT V** disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari yang sama melalui Sistem Inforfasmi Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3168/Pdt.G/2024/PA.Srg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3673-KM-01102021-0041, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil, tanggal 01 Oktober 2021 dan Penggugat II sampai dengan Penggugat X dan Tergugat I adalah ahli waris anak kandung serta ahli waris pengganti dari anak kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat I (PENGGUGAT 1), yang mempunyai hak atas warisan atas peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa selama dalam pernikahannya pasangan suami istri tersebut diatas, Penggugat I dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) **ANAK PERTAMA** (anak Laki-Laki);
- 2) **ANAK KEDUA** (anak Laki-Laki)
- 3) **ANAK KETIGA** (anak Perempuan);
- 4) **ANAK KEEMPAT** (anak Laki-Laki)
- 5) **ANAK KELIMA** (anak Perempuan)
- 6) **ANAK KEENAM** (anak Perempuan)
- 7) **ANAK KETUJUH** (anak Perempuan)
- 8) **ANAK KEDELAPAN** (anak Perempuan)

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris istri dan 8 (delapan) orang anak sebagaimana tersebut diatas, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggalkan harta-harta peninggalan berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 7.068M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Si Kapal, Kp. Kesatrian RT.013/RW.002, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten sebagaimana SPPT Nomor : 36.73.060.010.008-0003.0, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX.

- 2) Sebidang tanah seluas 300M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Garuda, Kp. Kesatrian RT.013/RW.002, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, dengan SPPT Nomor : 36.73.060.010.009-0015.0, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Solokan;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah seluas 1.019M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Serang Karangantu, Kp. Ciputri RT.003/RW.009, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana SPPT Nomor : 36.73.060.010.012-0380.0 atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Jalan Raya Karangantu,
  - Sebelah Timur : Tanah Milik PJKA,
  - Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX,
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX.
- 4) Sebidang tanah seluas 2.456M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Garuda, RT.013/RW.002, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, banten, dengan SPPT Nomor : 36.73.060.010.009-0010.0 atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX/H. XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Utara : Tanah Milik H. Hariri;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX.
- 5) Sebidang tanah seluas 750 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Garuda, RT.013/RW.002, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, dengan SPPT Nomor : 36.73.060.010.009-0020.0 atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Utara : Tanah Milik H. XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX.
- 6) Sebidang tanah seluas 88 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Serang Karangantu, Kp. Ciputri RT.002/RW.009, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, dengan SPPT Nomor : 36.73.060.010.013-0231.0 atas nama H. XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Milik Rasmi B Ali Rahman;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Karangantu;
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Neni Angraeni;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Agustian.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sebidang tanah seluas 5582 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kasemen Warungjaud, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (Dahulu Kab. Serang), Provinsi Banten (Dahulu Provinsi Jawa Barat), sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 29/PPAT/KSM/1989 tertanggal 16 Februari 1989 atas nama Sujono Bin Tirta Wijaya, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Darmadi,
- Sebelah Timur : Tanah Milik Maskur,
- Sebelah Utara : Jalan Otonom,
- Sebelah Selatan : Tanah Wakap dan Tanah Milik Asnawi.

Yang saat ini berdasarkan Keterangan dari xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 593/38/Pem./VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Yumni/Darmadi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yudi;
- Sebelah Utara : Jalan Warung Jaud-Kasemen;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Patoni;

8) Sebidang tanah seluas 1875 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Keredas, desa/xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 141/JB/3/VIII/1992 tertanggal 07 Agustus 1992, atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Wekah;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Idris;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Percobaan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nuryaman;

Yang saat ini berdasarkan Keterangan dari xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 593/39/Pem./VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Ade Muazi.SE;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Wakaf;
- Sebelah Utara : Tanah Milik M. Syamsudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Wakaf;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Sebidang tanah seluas 2.343 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Desa Margaluyu, Kel. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Banten, sebagaimana SPPT Nomor : 36.73.060.008.004-0164.0, atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : SD Padek I;
- Sebelah Timur : Tanah Adat Kp. Padek;
- Sebelah Utara : Jalan Purbakala;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Sawah Luhur;

10) Sebidang tanah seluas 158 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Cikedung, Kel. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1584 atas nama Sujono dan SPPT Nomor : 36.73.060.008.005-0139.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Caca;
- Sebelah Timur : Solokan;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Drs. Suminto;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Juna;

11) Sebidang tanah seluas 248 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Cikedung, Kel. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana SPPT Nomor : 36.73.060.008.005-0170.0, atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Solokan;
- Sebelah Utara : Masjid Cikadung;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Slamet;

12) Sebidang tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Cikedung, desa/Kel. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00139 atas nama Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Udin;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Wahya;
- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Jali;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Iim;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Sebidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kab. Serang (saat ini xxxx xxxxxx), Provinsi Jawa Barat (saat ini Provinsi Banten), sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 845/Akta/VII/1987 atas nama Sujono dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sujono;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Batas Perum. Griya Gemilang Sakti;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Nahyudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi;

14) Sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kab. Serang (saat ini xxxx xxxxxx), Provinsi Jawa Barat (saat ini Provinsi Banten) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 724/Akta/VI/1987 atas nama Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sujono;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Sujono;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Masduki;

15) Sebidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kab. Serang (saat ini xxxx xxxxxx), Provinsi Jawa Barat (saat ini Provinsi Banten), Persil Nomor 60.a, Kohir Nomor 194/13, Blok Gebang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sujono;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibrahim;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sujono;

Selanjutnya dalam Gugatan disebut **“Objek Waris”**

4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1995, anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Serang berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/35/Kel-Mgl/VI/2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2024 dan semasa hidupnya telah meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) **PENGUGAT 3** (anak laki-laki kandung *in casu* Pengugat III);
- 2) **PENGUGAT 4** (anak perempuan kandung *in casu* Pengugat IV);

Dalam perkara *a quo* sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum HIDAYAT BIN SUJONO ALIAS SUDJANA;

5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama ACENG ROYALDI BIN SUJONO ALIAS SUDJANA meninggal dunia di Serang berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3673-KM-25082023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 25 Agustus 2023 dan semasa hidupnya telah meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) **DZAKIRA MUMTAZ BINTI ACENG ROYALDI** (anak kandung perempuan);
- 2) **SYIRIN IMTIYAZ BINTI ACENG ROYALDI** (anak kandung perempuan)

Dalam perkara *a quo* para ahli waris almarhum ACENG ROYALDI BIN SUJONO ALIAS SUDJANA masih belum cakap usia untuk melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 16/Pdt.P/2024/PA.Srg tertanggal 07 Februari 2024, atas nama **ANA IANA, SP., BINTI SYARIPUDIN** (Ibu *in casu* Pengugat V) dalam Gugatan *a quo* sebagai wali pengampu dari Para Ahli Waris Pengganti Almarhum ACENG ROYALDI BIN SUJONO ALIAS SUDJANA;

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Serang berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3673-KM-28032023-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 28 Maret 2023 dan semasa hidupnya telah meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) **PENGUGAT 6** (anak perempuan kandung *in casu* Pengugat VI);
- 2) **PENGUGAT 7** (anak perempuan kandung *in casu* Pengugat VII)

Dalam Gugatan *a quo* sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum XXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dengan demikian ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **PENGUGAT 1** (Isteri *in casu* Pengugat I);
- 2) **TERGUGAT 1** (anak laki-laki kandung *in casu* Tergugat I);
- 3) **XXXXXXXXXX** (anak laki-laki kandung) dalam Gugatan digantikan oleh **PENGUGAT 3** (Pengugat III) dan **PENGUGAT 4** (Pengugat IV) sebagai Ahli Waris Pengganti;
- 4) **PENGUGAT 2** (anak perempuan kandung *in casu* Pengugat II);
- 5) **XXXXXXXXXX** (anak laki-laki kandung) dalam Gugatan digantikan oleh **PENGUGAT 5** (Pengugat V) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 16/Pdt.P/2024/PA.Srg sebagai wali pengampu dari Ahli Waris Pengganti XXXXXXXXXX yang masih dibawah umur;
- 6) **XXXXXXXXXX** (anak perempuan kandung) dalam Gugatan digantikan oleh **PENGUGAT 6** (Pengugat VI) dan **PENGUGAT 7** (Pengugat VII);
- 7) **PENGUGAT 8** (anak perempuan kandung *in casu* Pengugat VIII)
- 8) **PENGUGAT 9** (anak perempuan kandung *in casu* Pengugat IX)
- 9) **PENGUGAT 10** (anak perempuan kandung *in casu* Pengugat X)
8. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut diatas, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggalkan harta peninggalan/Objek Waris sebagaimana pada posita point 3;
9. Bahwa terhadap seluruh Objek Waris hingga dengan saat ini belum pernah dibagi secara kewarisan maupun dipisahkan sebagai harta gono-gini sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa terhadap Objek Waris pada point 3 sub point 7), dan 8) yakni :
  - 1) Point 7) yang berlokasi di Jl. Kasemen Warungjaud, desa/xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (Dahulu Kab. Serang), Provinsi Banten (Dahulu Provinsi Jawa Barat) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 29/PPAT/KSM/1989 tertanggal 16 Februari 1989 atas nama Sujono Bin Tirta Wijaya seluas 5582M<sup>2</sup> yang belum terbagi sebagai Harta Bersama dan/atau waris dimana saat ini oleh Tergugat I telah dijual dan dialihkan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
  - 2) Point 8) yang berlokasi di Blok Keredas, desa/xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten) sebagaimana Akta Jual

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor : 141/JB/3/VIII/1992 tertanggal 07 Agustus 1992 atas nama Sujono seluas 1875 M<sup>2</sup> yang belum terbagi sebagai Harta Bersama dan/atau waris yang merupakan hasil pembelian bersama antara Penggugat I (PENGGUGAT 1) dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dimana saat ini oleh Tergugat I telah dijual dan dialihkan kepada Tergugat V;

11. Bahwa penguasaan dan peralihan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Objek Waris point 3 sub point 7), dan 8) diatas, digunakan oleh Tergugat I sekehendak kemauannya dan mengalihkan Objek Waris kepada pihak lain (*in casu* Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) dengan meninggalkan hak dan mengabaikan peringatan dari Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris istri dan ahli waris anak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang juga mempunyai hak yang sama atas objek waris tersebut;
12. Bahwa terhadap objek waris yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kesemuanya dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, baik dilakukan melalui Pejabat yang berwenang (secara autentik) maupun secara dibawah tangan menurut hukum harus dinyatakan tidak sah, karena itu pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dilibatkan dalam perkara *a quo* menurut hukum adalah sudah tepat dan benar;
13. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris istri dan ahli waris anak kandung berhak mendapatkan bagian atas objek waris yang telah dialihkan oleh Tergugat I, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Serang melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* demi kepastian hukum untuk menetapkan Para Penggugat sebagai isteri dan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan menyatakan mempunyai hak bagian yang sama rata dan menghukum kepada Tergugat I untuk membagi secara rata hak bagian daripada Para Penggugat;
14. Bahwa karena Tergugat I dalam menguasai dan/atau mengalihkan hak terhadap Objek Waris point 3 sub point 7), dan 8) diatas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Serang melalui Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan penguasaan dan/atau peralihan terhadap Objek

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau pihak-pihak lain yang mendapatkan peralihan daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan penguasaan oleh Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya supaya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris istri dan ahli waris anak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX untuk dibagi waris berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku;

15. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah berupaya mencari solusi/ penyelesaian yang terbaik dengan jalan musyawarah kekeluargaan dengan pertemuan dan pembicaraan dengan Tergugat I yang juga merupakan anak kandung dan saudara kandung dari Para Penggugat, namun itikad baik dengan niat untuk saling menjaga hubungan baik dan kekeluargaan sudah tidak bisa dijadikan dasar sebagai suatu penyelesaian;
16. Bahwa dengan tidak tercapainya upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan yang telah ditempuh oleh Para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Serang sebagai jalan/ upaya penyelesaian permasalahan tersebut;
17. Bahwa untuk menjamin gugatan dan hak-hak Para Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Serang melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap seluruh objek waris didalam point 3 agar terhindar dari tindakan Para Tergugat ataupun pihak-pihak lainnya yang menerima peralihan hak dari Para Tergugat yang akan mengalihkan objek waris peninggalan kepada pihak lain lagi dan juga memerintahkan serta menghukum kepada Para Tergugat dan/atau pihak yang menerima peralihan objek waris dari Tergugat I untuk menyerahkan objek waris kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun secara seketika setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Serang dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah dan berwenang;
18. Bahwa demikian juga untuk menjamin adanya Putusan dalam perkara ini,

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa gugatan ini kiranya dapat diterima dan dinyatakan beralasan hukum, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas adalah harta peninggalan Almarhum Sujono alias Sudjana berupa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian merupakan milik Penggugat I sebagai harta bersama antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dengan bagian sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan putusan ini;
20. Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau untuk menyerahkan dan membagi harta-harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX guna dibagi secara damai diantara para ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX, maka sepatutnyalah kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, karenanya Para Penggugat mohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 di Serang Karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
  - 1) **PENGGUGAT 1** (Istri);
  - 2) **TERGUGAT 1** (anak laki-laki kandung);
  - 3) **XXXXXXXXXXXXX** (anak laki-laki kandung);
  - 4) **PENGGUGAT 2** (anak perempuan kandung);
  - 5) **XXXXXXXXXXXXX** (anak laki-laki kandung);
  - 6) **XXXXXXXXXXXXX** (anak perempuan kandung);
  - 7) **PENGGUGAT 8** (anak perempuan kandung)
  - 8) **PENGGUGAT 9** (anak perempuan kandung)
  - 9) **PENGGUGAT 10** (anak perempuan kandung)
4. Menyatakan **PENGGUGAT 3** (Penggugat III) dan **PENGGUGAT 4** (Penggugat IV) adalah Para ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada Tanggal 15 Agustus 1995;
5. Menyatakan **ANA IANA, SP., BINTI SYARIPUDIN** (Penggugat V) sebagai wali pengampu dari Para Ahli Waris Pengganti XXXXXXXXXXXX (yang meninggal pada tanggal 18 Agustus 2023) yang masih dibawah umur yang bernama DZAKIRA MUMTAZ BINTI ACENG ROYALDI dan SYIRIN IMTIYAZ BINTI ACENG ROYALDI;
6. Menyatakan **PENGGUGAT 6** (Penggugat VI) dan **PENGGUGAT 7** (Penggugat VII) adalah ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 15 Desember 2020;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - 1) Sebidang tanah seluas 7.068M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Si Kapal, Kp. Kesatrian RT.013/RW.002, Kel. Banten, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten sebagaimana SPPT Nomor : 36.73.060.010.008-0003.0, atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
    - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
    - Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX.

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah seluas 300M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Garuda, Kp. Kesatrian RT.013/RW.002, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, dengan SPPT Nomor : 36.73.060.010.009-0015.0, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Selatan : Solokan;
- 3) Sebidang tanah seluas 1.019M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Serang Karangantu, Kp. Ciputri RT.003/RW.009, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana SPPT Nomor : 36.73.060.010.012-0380.0 atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Karangantu,
  - Sebelah Timur : Tanah Milik PJKA,
  - Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX,
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX.
- 4) Sebidang tanah seluas 2.456M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Garuda, RT.013/RW.002, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, banten, dengan SPPT Nomor : 36.73.060.010.009-0010.0 atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX/H. XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Utara : Tanah Milik H. Hariri;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX.
- 5) Sebidang tanah seluas 750 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Garuda, RT.013/RW.002, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, dengan SPPT Nomor : 36.73.060.010.009-0020.0 atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Utara : Tanah Milik H. XXXXXXXXXXXX;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX.

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sebidang tanah seluas 88 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Serang Karangantu, Kp. Ciputri RT.002/RW.009, Kel. Banten, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, dengan SPPT Nomor : 36.73.060.010.013-0231.0 atas nama H. XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Rasmi B Ali Rahman;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Karangantu;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Neni Angraeni;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Agustian.

7) Sebidang tanah seluas 5582 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kasemen Warungjaud, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (Dahulu Kab. Serang), Provinsi Banten (Dahulu Provinsi Jawa Barat), sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 29/PPAT/KSM/1989 tertanggal 16 Februari 1989 atas nama Sujono Bin Tirta Wijaya, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Darmadi,
- Sebelah Timur : Tanah Milik Maskur,
- Sebelah Utara : Jalan Otonom,
- Sebelah Selatan : Tanah Wakap dan Tanah Milik Asnawi.

Yang saat ini berdasarkan Keterangan dari xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 593/38/Pem./VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Yumni/Darmadi;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yudi;
- Sebelah Utara : Jalan Warung Jaud-Kasemen;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Patoni;

8) Sebidang tanah seluas 1875 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Keredas, desa/xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 141/JB/3/VIII/1992 tertanggal 07 Agustus 1992, atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Wekah;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Idris;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Percobaan;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nuryaman;

Yang saat ini berdasarkan Keterangan dari xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 593/39/Pem./VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Ade Muazi.SE;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Wakaf;
- Sebelah Utara : Tanah Milik M. Syamsudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Wakaf;

9) Sebidang tanah seluas 2.343 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Desa Margaluyu, Kel. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Banten, sebagaimana SPPT Nomor : 36.73.060.008.004-0164.0, atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : SD Padek I;
- Sebelah Timur : Tanah Adat Kp. Padek;
- Sebelah Utara : Jalan Purbakala;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Sawah Luhur;

10) Sebidang tanah seluas 158 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Cikedung, Kel. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1584 atas nama Sujono dan SPPT Nomor : 36.73.060.008.005-0139.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Caca;
- Sebelah Timur : Solokan;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Drs. Suminto;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Juna;

11) Sebidang tanah seluas 248 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Cikedung, Kel. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana SPPT Nomor : 36.73.060.008.005-0170.0, atas nama H. Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Solokan;
- Sebelah Utara : Masjid Cikadung;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Slamet;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



12) Sebidang tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Cikedung, desa/Kel. Margaluyu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00139 atas nama Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Udin;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Wahya;
- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Jali;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. lim;

13) Sebidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kab. Serang (saat ini xxxx xxxxxx), Provinsi Jawa Barat (saat ini Provinsi Banten), sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 845/Akta/VII/1987 atas nama Sujono dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sujono;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Batas Perum. Griya Gemilang Sakti;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Nahyudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi;

14) Sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kab. Serang (saat ini xxxx xxxxxx), Provinsi Jawa Barat (saat ini Provinsi Banten) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 724/Akta/VI/1987 atas nama Sujono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sujono;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Sujono;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Masduki;

15) Sebidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kab. Serang (saat ini xxxx xxxxxx), Provinsi Jawa Barat (saat ini Provinsi Banten), Persil Nomor 60.a, Kohir Nomor 194/13, Blok Gebang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sujono;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibrahim;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sujono;

**adalah harta bersama antara Penggugat I dan Almarhum Sujono alias Sudjana;**

8. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut dalam diktum 7 (tujuh) sebagai hak gono gini Penggugat I;
9. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut dalam diktum 7 (tujuh) yang merupakan hak gono gini Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang sah dengan pembagian menurut ketentuan Hukum Waris Islam;
10. Menyatakan terhadap objek waris dalam diktum 7 (tujuh) angka 7 yang dijual dan/atau dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah tanpa hak dan melawan hukum karenanya tidak sah dan harus dibatalkan;
11. Menyatakan terhadap objek waris dalam diktum 7 (tujuh) angka 8 yang dijual dan/atau dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat V adalah tanpa hak dan melawan hukum karenanya tidak sah dan harus dibatalkan;
12. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau siapapun yang menerima hak dari Tergugat I terhadap harta-harta dalam diktum 7 (tujuh) beserta surat-surat yang terkait dengan kepemilikannya, supaya mengosongkan dan/atau menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun secara seketika setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Serang dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah dan berwenang;
13. Menetapkan apabila terhadap harta-harta dalam diktum 7 tidak dapat dibagi secara natura, untuk itu agar dijual secara umum (lelang) dan hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya bagian masing-masing yang telah ditetapkan;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta-harta objek waris dalam diktum 7 (tujuh) agar terhindar dari tindakan Tergugat I dan ataupun pihak-pihak yang menerima peralihan hak dari Tergugat I yang akan mengalihkan objek kepada pihak lain;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
16. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memeriksa perkara *a quo* para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil untuk menghadap sidang, dan Panggilan kepada kuasa para Penggugat dan para Tergugat disampaikan melalui alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan panggilan tersebut telah patut dan resmi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat I sendiri telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Penggugat dan para Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil, fotokopi Tanda Pengenal Advokat dan berita acara sumpah kuasa sesuai dengan aslinya, serta identitas kuasa sama dengan yang tertera dalam surat gugatan/surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut para Penggugat dan para Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM. mediator nonhakim pada Pengadilan Agama Serang;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat I telah menghadap mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 November 2024 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena usaha penasehatan dan mediasi untuk mendamaikan telah berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan waarmeding terhadap hasil kesepakatan tersebut di notaris. Oleh karenanya para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang secara absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat, domisili para Penggugat dan para Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

*Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan dan mediasi untuk mendamaikan telah berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan waarmeding terhadap hasil kesepakatan tersebut di notaris. Oleh karenanya para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya. Pencabutan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan dan jawab jinawab, maka untuk itu tidak diperlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keinginan para Penggugat untuk melakukan pencabutan terhadap gugatannya dilakukan sebelum pembacaan gugatan dan jawab jinawab, maka tidak diperlukan persetujuan dari para Tergugat, sebagaimana dalam Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pecanvutan gugatan oleh para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3168/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum. dan Agus Sopyan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ricky Adjie Purnama,

*Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat I;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Hasan Hariri**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Ahmad, M.Hum.**

**Agus Sopyan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ricky Adjie Purnama, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	198.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 393.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.3168/Pdt.G/2024/PA.Srg